



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 108/PL.01.2-Kpt/1276/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TEBING TINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 148/PL.01.2 - BA/1276/KPU-Kot/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tebing Tinggi

KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI



ABDUL KHAIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
 Nomor : 108 /PL.01.2-Kpt/1276/KPU-Kot/VIII/2018
 Tanggal : 21 Agustus 2018
 Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tebing Tinggi.

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KOTA TEBING TINGGI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Padang Hulu	7	91	9.664	10.250	19.914	
2	Rambutan	7	113	11.451	11.887	23.338	
3	Padang Hilir	7	109	11.296	11.786	23.082	
4	Bajenis	7	115	11.887	12.441	24.328	
5	Tebing Tinggi Kota	7	85	8.183	8.506	16.689	
	Total	35	513	52.481	54.870	107.351	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI
 KETUA,

ABDUL KHAIR